



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON

NOMOR : 257 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA AMBON TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 121 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota yang menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon dalam Rapat Pleno Terbuka;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 237/PL.02.3-BA/8171/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon telah melakukan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA AMBON TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
Pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON,

ttd

KAHARUDIN MAHMUD

Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON

Kasubag Hukum dan SDM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON
NOMOR : 257 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN
CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA AMBON TAHUN 2024

NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA AMBON TAHUN 2024

No.	Nama Pasangan Calon		Partai Politik Pengusul
	Calon Walikota	Calon Wakil Walikota	
1			<ul style="list-style-type: none">1. Partai Hati Nurani Rakyat2. Partai Amanat Nasional3. Partai Demokrat
2			<ul style="list-style-type: none">1. Partai Nasdem2. Partai Keadilan Sejahtera3. Partai Golongan Karya4. Partai Gerakan Indonesia Raya5. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan6. Partai Garda Republik Indonesia7. Partai Solidaritas Indonesia
3			<ul style="list-style-type: none">1. Partai Kebangkitan Nusantara2. Partai Buruh3. Partai Bulan Bintang4. Partai Gelombang Rakyat Indonesia5. Partai Ummat

4			<ol style="list-style-type: none">1. Partai Kebangkitan Bangsa2. Partai Persatuan Pembangunan3. Partai PERINDO
	Jantje Wenno, SH	Drs. Syarif Bakri Asyathry	

Ditetapkan di Ambon,
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON,

ttd

KAHARUDIN MAHMUD

Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON
Kasubag Hukum dan SDM

